



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penguatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, perlu dilakukan penugasan khusus tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan daerah bermasalah kesehatan, untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Katingan; ✓
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan; ✓
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terampil, Sangat Terampil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);

h  
d  
d  
k

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 998);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Katingan.
3. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Katingan.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan adalah pengangkatan tenaga kesehatan yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Kesehatan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. ✓
7. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk relatif tertinggal.
8. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi.
9. Daerah sangat terpencil adalah daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi.

BAB II  
PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS  
TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 2

- (1) Tenaga Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dikelompokkan menjadi:
  - a. tenaga medis; dan
  - b. tenaga nonmedis.

- (2) Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. dokter umum;
  - b. dokter gigi.
- (3) Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga nonmedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. tenaga psikologi klinis;
  - b. tenaga keperawatan;
  - c. tenaga kebidanan;
  - d. tenaga kefarmasian;
  - e. tenaga kesehatan masyarakat;
  - f. tenaga kesehatan lingkungan;
  - g. tenaga gizi;
  - h. tenaga keterampilan fisik;
  - i. tenaga keteknisian medis;
  - j. tenaga teknik biomedik;
  - k. tenaga kesehatan tradisional;
  - l. tenaga kesehatan lain.

Bagian Kedua  
Penugasan Khusus Tenaga Medis  
Pasal 3

- (1) Penugasan Khusus Tenaga Medis dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria perkotaan, terpencil dan sangat terpencil pada daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan;
  - b. fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria perkotaan, pedesaan, terpencil dan sangat terpencil di Kabupaten yang berada dalam situasi konflik atau berpotensi rawan konflik; dan
  - c. Rumah Sakit Kabupaten yang bermasalah dengan ketenagaan.
- (2) Penetapan sarana kesehatan dengan kriteria perkotaan, pedesaan, terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Masa penugasan khusus tenaga medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
  - a. 2 (dua) tahun untuk dokter umum atau dokter gigi yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil; atau
  - b. 3 (tiga) tahun untuk dokter umum atau dokter gigi yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria perkotaan dan pedesaan.
- (2) Bupati dapat mengangkat kembali tenaga medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan paling banyak untuk 1 (satu) kali masa penugasan.

Bagian Ketiga  
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Nonmedis  
Pasal 5

- (1) Pengangkatan dan penempatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Nonmedis hanya dapat dilakukan pada sarana kesehatan dengan kriteria perkotaan, pedesaan, terpencil, atau sangat terpencil.
- (2) Penetapan sarana kesehatan dengan kriteria perkotaan, pedesaan, terpencil, atau sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Nonmedis adalah selama 2 (dua) tahun.
- (4) Bupati dapat mengangkat kembali Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan paling banyak Untuk 2 (dua) kali masa penugasan.

Bagian Keempat  
Pemberhentian  
Pasal 6

- (1) Masa Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berakhir apabila:
  - a. selesai melaksanakan tugas;
  - b. diberhentikan atau pemutusan secara sepihak;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas profesinya;
  - d. tewas; atau
  - e. wafat.
- (2) Diberhentikan atau pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila Tenaga Kesehatan melakukan pelanggaran dalam melakukan tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan pemberhentian/pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus melalui tahapan:
  - a. teguran lisan, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif;
  - b. peringatan tertulis, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja secara kumulatif;
  - c. penghentian penghasilan, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari kerja secara kumulatif;
  - d. pemberhentian tidak dengan hormat, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara kumulatif atau lebih.
- (4) Bagi tenaga kesehatan yang diberhentikan tidak dengan hormat, selama meninggalkan tugas tidak diberikan penghasilan berdasarkan surat kepala dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan di Kabupaten perihal penundaan pembayaran penghasilan.

- (5) Pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas profesinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan di Kabupaten.

#### Pasal 7

- (1) Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dianggap telah tewas apabila:
  - a. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
  - b. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu di samakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
  - c. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau cacat jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
  - d. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dianggap wafat apabila meninggal dunia bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberhentian Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan karena tewas/wafat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang tewas dalam melaksanakan tugas kewajibannya kepada ahli warisnya diberikan uang duka wafat sebesar 12 (dua belas) kali penghasilan terakhir dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang wafat pada waktu menjalankan masa penugasan, kepada ahli warisnya diberikan uang duka wafat sebesar 6 (enam) kali penghasilan terakhir dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Surat Keterangan wafat/Tewas Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan diterbitkan oleh Kepala Dinas berdasarkan:
  - a. berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tentang wafat/tewasnya yang bersangkutan;
  - b. surat pernyataan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan di Kabupaten/Kota yang memuat keterangan mengenai Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia tersebut terjadi karena dan di dalam dinas; dan
  - c. Surat Keterangan Dokter yang dilengkapi dengan hasil *visum et repertum*.

Pasal 9

- (1) Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dinyatakan hilang berdasarkan:
  - a. berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang; dan
  - b. belum melewati masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kembali apabila yang bersangkutan dalam keadaan:
  - a. masih hidup dan sehat diperkerjakan kembali sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
  - b. cacat, keadaan cacat tersebut disebabkan dalam dan karena dinas, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dan dianggap sudah selesai melaksanakan masa penugasan; dan
  - c. cacat, keadaan cacat tersebut bukan disebabkan dalam dan karena dinas, maka yang bersangkutan dipersamakan dengan diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani.

Bagian Kelima

Pengangkatan Kembali Tenaga Kesehatan  
Sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat kembali sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan harus mengajukan permohonan tertulis.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan pengangkatan kembali apabila:
  - a. tidak terpenuhinya persyaratan administrasi.,
  - b. alokasi kebutuhan Tenaga Kesehatan di Kecamatan tujuan sudah terpenuhi; atau
  - c. alokasi anggaran tidak mencukupi atau tidak tersedia.

Pasal 11

- (1) Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dapat mengajukan perpindahan dan/atau perubahan kriteria lokasi penugasan pada saat permohonan pengangkatan kembali.
- (2) Perpindahan dan/atau perubahan kriteria lokasi penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan antar kecamatan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan anggota Brigade Siaga Bencana.


Pasal 12

Mekanisme pelaksanaan seleksi, pembiayaan dan penggajian Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 13

- (1) Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berhak:
  - a. memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan lain;
  - b. memperoleh biaya perjalanan dari kabupaten pembekalan ke lokasi penugasan dan biaya perjalanan pulang setelah mengakhiri masa penugasan;
  - c. memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan;
  - d. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja per tahun termasuk cuti bersama, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun, dilakukan secara bergantian dan maksimal 2 (dua) orang dalam waktu yang bersamaan;
  - e. memperoleh cuti bersalin selama 40 (empat puluh) hari kalender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
  - f. menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja sepanjang dilaksanakan di luar jam kerja dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - g. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan tunjangan/fasilitas lainnya kepada Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Tenaga Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berhak :
    - a. memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan lain;
    - b. memperoleh biaya perjalanan dari provinsi pembekalan ke lokasi penugasan dan biaya perjalanan pulang setelah mengakhiri masa penugasan;
    - c. memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan;
    - d. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja per tahun termasuk cuti bersama, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun, dilakukan secara bergantian dan maksimal (dua) orang dalam waktu yang bersamaan;
- 

- e. memperoleh cuti bersalin selama 40 (empat puluh) hari kalender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun; dan
  - f. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan tunjangan/fasilitas lainnya kepada Tenaga Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15


Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. menyimpan rahasia negara dan jabatan;
- c. menyimpan rahasia kedokteran;
- d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- e. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri. Sipil;
- f. melaksanakan tugas profesi. Tenaga Kesehatan sesuai dengan program pemerintah;
- g. membayar iuran pemeliharaan kesehatan sesuai ketentuan BPJS;
- h. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. mengikuti pratugas untuk menunjang pelaksanaan tugas Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan pada wilayah kerjanya; dan
- j. membuat laporan berkala setiap triwulan dan laporan akhir pelaksanaan masa penugasan sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai penugasan yang disampaikan kepada Bupati, yang diketahui oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan di Kabupaten, yang sekurang-kurangnya memuat tentang profil tempat penugasan, hasil kegiatan, dan permasalahan.

#### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengangkatan dan penempatan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Daerah.
  - (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.
  - (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di Daerah, Dinas dapat melibatkan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, perhimpunan atau kolegium profesi yang terkait.
- 



Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan dan penempatan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan kedisiplinan, kinerja dan pelaksanaan program kesehatan di daerah; dan
  - b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyuluhan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;
  - b. pertemuan ilmiah/seminar;
  - c. pendidikan dan pelatihan keterampilan yang menunjang pelaksanaan program;
  - d. pemberian penghargaan;
  - e. supervisi; dan
  - f. monitoring dan evaluasi.
- (3) Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dapat mengikuti program pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program dengan jangka waktu pelaksanaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB V  
PENDANAAN  
Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
SANKSI  
Pasal 19

- (1) Tenaga Kesehatan yang mengundurkan diri dari Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sebelum melaksanakan tugas, dikenakan sanksi berupa tidak dapat mendaftar sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan pada 1 (satu) periode berikutnya dan mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima kepada kas daerah melalui Bank Pemerintah atau Kantor Pos dengan mempergunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
- (2) Tenaga Kesehatan yang mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan masa tugas sesuai dengan perjanjian penugasan/diberhentikan secara sepihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (3), dikenakan sanksi berupa:
  - a. tidak dapat diangkat kembali sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan; dan

- b. pengembalian sebesar 6 (enam) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya kepada kas daerah melalui Bank Pemerintah atau Kantor Pos dengan mempergunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi Tenaga Kesehatan yang :
- a. diangkat sebagai CPNS;
  - b. mengikuti pendidikan Dokter Spesialis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari RSUD dan Fakultas Kedokteran; dan/atau
  - c. tidak cakap jasmani dan/atau rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari Dokter Pemerintah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 29 Juni 2020

BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 29 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020  
NOMOR 572

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 33 TAHUN 2020  
TENTANG PENUGASAN KHUSUS  
TENAGA KESEHATAN

BAB I  
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab memenuhi hak rakyat untuk sehat dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Namun demikian penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan belum diikuti dengan penyediaan tenaga kesehatan yang memadai, sehingga sebagian masyarakat di daerah masih belum dapat mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah distribusi Tenaga Kesehatan dengan pengangkatan dan penempatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan kondisis wilayah, lama penugasan, jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan prioritas fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam beberapa tahun terakhir alokasi Dokter dan Tenaga Kesehatan Nonmedis Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan untuk Kabupaten Katingan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan dan masih ada sarana kesehatan (PUSKEMAS/PUSTU/POSKEDES) yang tidak memiliki Tenaga Kesehatan.

Untuk memenuhi kekurangan Tenaga Kesehatan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Katingan akan mengangkat Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat. Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengangkatan dan penempatan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan. Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan mekanisme daerah dan prioritas tenaga kesehatan masing-masing daerah. Pembiayaan dalam pelaksanaan pengangkatan dan penempatan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## 2. TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan sebagai arah, dasar dan strategi dalam pengangkatan dan penempatan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak terkait.

## BAB II MEKANISME SELEKSI, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI

### A. Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan

#### 1. Tahap Penyusunan dan Penetapan Formasi Kebutuhan:

- a. Dinas melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan dari Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten dan RSUD serta melakukan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan variabel jumlah dan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit/puskesmas, kelas rumah sakit/kategori puskesmas perawatan dan nonperawatan, serta keberadaan Tenaga Medis di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit/puskesmas; dan
- b. Alokasi formasi kebutuhan sebagai hasil analisis diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman Dinas dan media lainnya.

#### 2. Tahap Pendaftaran dan Seleksi:

- a. Kepala Dinas mengumumkan penerimaan Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sesuai alokasi formasi kebutuhan yang tersedia pada Kecamatan dengan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi melalui website Dinas dan media lainnya;
- b. Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam seleksi Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan adalah:
  - 1) fotokopi biodata registrasi *online*;
  - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - 3) Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah (Puskesmas/RSUD/RSUP/RS TNI/RS POLRI);
  - 4) fotokopi ijazah dan transkrip pendidikan profesi dokter yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - 5) fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter; dan
  - 6) Surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas meterai yang menyatakan bahwa:
    - a) Tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta;
    - b) Bersedia bertugas di lokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas;
    - c) Tidak mengambil cuti pada tahun pertama penugasan; dan
    - d) Dalam keadaan sehat dan bersedia tidak hamil pada tahun pertama penugasan.

- c. Kepala Dinas Kabupaten dibantu Tim Seleksi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan melakukan seleksi administratif terhadap setiap berkas permohonan yang masuk dan menetapkan Tenaga Medis yang dinyatakan diterima sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sesuai peminatan dan alokasi formasi kebutuhan;
- d. Tim Seleksi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan oleh Kepala Dinas, yang terdiri dari unsur lintas program terkait di lingkungan Dinas;
- e. Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf d juga memuat tugas dan fungsi Tim Seleksi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, dalam pelaksanaan seleksi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Nonmedis; dan
- f. Penetapan nama yang diterima diumumkan melalui papan pengumuman Dinas dan media lainnya.

3. Tahap Pengangkatan:

Pengangkatan Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan ditetapkan secara kolektif untuk setiap Kecamatan dengan Surat Keputusan Pengangkatan yang menunjukkan Kecamatan, kriteria dan lama penugasan oleh Bupati, dan dikirimkan kepada camat melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten, kepada Tenaga Medis yang bersangkutan diberikan petikan Keputusan.

4. Tahapan Penempatan:

- a. Tenaga Medis yang dinyatakan telah diangkat sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan segera melapor kepada Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten penempatan untuk konfirmasi keberangkatan ke lokasi penugasan dan menerima pembekalan serta persiapan keberangkatan ke lokasi penugasan;
- b. Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten menerbitkan Surat Keputusan Penugasan dan Surat Per-nyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) berdasarkan Keputusan Pengangkatan Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Bupati; dan
- c. Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten bertanggung jawab terhadap penempatan Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sampai ke lokasi penugasan.

5. Mekanisme Pengangkatan Kembali Tenaga Medis sebagai Penugasan khusus Tenaga Kesehatan:

- a. Pengangkatan kembali Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan tidak ada jeda/tenggang waktu dengan penugasan sebelumnya;

- b. Pengajuan permohonan pengangkatan kembali Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dari Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten dengan melampirkan:
  1. Surat keterangan/rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi urusan Kesehatan di Kabupaten;
  2. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) pada Kecamatan terakhir;
  3. Bagi Tenaga Medis yang akan diusulkan untuk diangkat kembali dengan perubahan Kecamatan penugasan dan/atau perubahan kriteria di Kecamatan yang sama harus melampirkan:
    - a) Surat rekomendasi tentang lolos butuh dari Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten penugasan semula dan Kepada Camat di Kecamatan penugasan tujuan;
    - b) Keputusan Bupati tentang penetapan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan; dan
    - c) Rencana penempatan di Kecamatan tujuan.

B. Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan

1. Tahap Penyusunan dan Penetapan Formasi Kebutuhan:

- a. Dinas melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan dari puskesmas dan melakukan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan variabel jumlah dan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan termasuk puskesmas, kategori puskesmas perawatan dan nonperawatan, serta keberadaan Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, dan identifikasi kriteria perkotaan, pedesaan, terpencil dan sangat terpencil, serta kecamatan bermasalah kesehatan terkait skala prioritas dalam pemenuhan tenaga kesehatan; dan
- b. Dinas menetapkan alokasi formasi kebutuhan dan kriteria penempatan Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan untuk Kabupaten/Kota yang selanjutnya diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman Dinas atau media lainnya.

2. Tahapan Pendaftaran dan Seleksi :

- a. Kepala Dinas mengumumkan penerimaan Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sesuai alokasi formasi kebutuhan yang tersedia pada Kabupaten/Kota dengan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi melalui papan pengumuman Dinas dan media lainnya;
- b. Kepala Dinas menugaskan Tim Seleksi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan untuk:

- 1) Mengoordinasikan pelaksanaan seleksi Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten;
  - 2) Melakukan pengawasan pelaksanaan seleksi Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Kabupaten;
  - 3) Menerima laporan pelaksanaan seleksi Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dari Kabupaten; dan
  - 4) Memverifikasi hasil penetapan kelulusan seleksi Tenaga. Kesehatan Nonmedis sebagai. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dari Kabupaten.
- c. Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten membentuk Tim Seleksi Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan tingkat Kabupaten yang terdiri dari unsur:
- 1) Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten/Kota;
  - 2) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten; dan
  - 3) Organisasi Profesi terkait.
- d. Tim Seleksi Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan tingkat Kabupaten bertugas untuk:
- 1) Mengumumkan penerimaan Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sesuai dengan alokasi formasi kebutuhan yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten;
  - 2) Pengumuman yang tersebut dalam angka 1) harus menyebutkan persyaratan administrasi secara terbuka dalam jangka waktu paling sedikit selama 7 (tujuh) hari;
  - 3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud angka 2) adalah:
    - a) fotokopi biodata registrasi *online*;
    - b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    - c) surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah (Puskesmas/RSUD/RSUP/RS TNI/RS POLRI);
    - d) fotokopi ijazah. pendidikan Tenaga Kesehatan Nonmedis yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    - e) Surat Izin Tenaga Kesehatan/Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan (STR);
    - f) Surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai, yang menerangkan bahwa:
      - a. Tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta;
      - b. Tidak mengikuti pendidikan formal (melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi) selama bertugas sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
      - c. Bersedia bertugas di Fasilitas Kesehatan penugasan sesuai kriteria dan lama penugasan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan nonmedis sebagai penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;

h  
N  
k

- d. Bersedia tidak pindah selama masa penugasan pertama; dan
  - e. Daftar riwayat hidup;
  - f. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 4) Menetapkan pedoman penilaian kelulusan Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
  - 5) Melaksanakan seleksi Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dengan tahapan sebagai berikut:
    - a) Seleksi administrasi; dan/atau
    - b) dapat melaksanakan seleksi ujian tulis/ psikotest/ wawancara/ uji ketrampilan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
  - 6) Menetapkan kelulusan hasil seleksi Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan. Khusus Tenaga Kesehatan sesuai dengan pedoman penilaian;
  - 7) Melaporkan pelaksanaan seleksi Tenaga Kesehatan. Nonmedis sebagai. Penugasan Khusus Tenaga. Kesehatan kepada Dinas yang memuat sekurang-kurangnya tentang:
    - a) jadwal pelaksanaan seleksi;
    - b) tahapan seleksi dan jumlah peserta; dan
    - c) pedoman
  - 8) Mengusulkan hasil penetapan kelulusan seleksi Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga. Kesehatan, untuk diangkat sebagai Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan kepada Dinas.

### 3. Tahap Pengangkatan:

- a. Hasil seleksi Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas oleh Dinas Kesehatan yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten;
- b. Pengangkatan Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai penugasan Khusus Tenaga Kesehatan ditetapkan oleh Bupati secara kolektif untuk setiap Kecamatan dengan Keputusan Pengangkatan yang menunjukkan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, kriteria dan lama penugasan, dan dikirimkan kepada Camat melalui Kepala Puskesmas yang mendapat tenaga Kesehatan Nonmedis, kepada yang bersangkutan diberikan petikan Keputusan.

### 4. Tahapan Penempatan :

- a. Tenaga Kesehatan Nonmedis yang dinyatakan telah diterima sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan segera melapor kepada Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten penempatan tentang konfirmasi keberangkatan ke lokasi penugasan, selanjutnya Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten memberikan pembekalan serta mempersiapkan keberangkatan ke lokasi penugasan;



- b. Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten menerbitkan Surat Keputusan Penugasan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) berdasarkan Keputusan Pengangkatan Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. Dinas Kesehatan yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten bertanggung jawab terhadap penempatan Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sampai ke lokasi penugasan; dan
  - d. Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten wajib melakukan pembaruan data keberadaan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, secara periodik 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
5. Mekanisme Pengangkatan Kembali Tenaga Kesehatan Nonmedis :
- a. Pengangkatan kembali Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan tidak ada jeda/tenggang waktu dengan penugasan sebelumnya dan ;
  - b. Pengajuan permohonan pengangkatan kembali sebagai Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan ditujukan, kepada Bupati melalui Kepala Dinas dari Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten dengan melampirkan:
    - 1) Surat keterangan/rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten;
    - 2) Keputusan Bupati tentang pengangkatan Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dan Surat Pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) pada Kecamatan terakhir;
    - 3) Bagi Tenaga Kesehatan Nonmedis yang akan diusulkan untuk diangkat kembali dengan perubahan Kecamatan penugasan dan/atau perubahan kriteria di Kecamatan yang sama harus melampirkan:
      - a) Surat rekomendasi tentang lolos butuh dari Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten penugasan semula dan Kecamatan penugasan tujuan;
      - b) Keputusan Bupati Katingan tentang penetapan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan dan ;
      - c) Rencana penempatan di Kecamatan tujuan.

### BAB III PEMBIAYAAN DAN PENGGAJIAN

#### A. PEMBIAYAAN

1. Tenaga Medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan  
Pembiayaan yang berkaitan dengan pengangkatan dan penempatan Tenaga Medis meliputi:

- a. Biaya penyelenggaraan seleksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
  - b. Biaya perjalanan dari ibukota kabupaten menuju Kecamatan penugasan pada saat awal penempatan dan ketika berakhirnya masa penugasan dibebankan pada APBD Kabupaten dan ;
  - c. Biaya perjalanan dari Kabupaten penugasan menuju puskesmas penugasan pada saat awal penempatan dan biaya perjalanan dari puskesmas penugasan ke Kabupaten penugasan, ketika berakhirnya masa penugasan dibebankan pada APBD Kabupaten.
2. Tenaga Kesehatan Nonmedis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan

Pembiayaan yang berkaitan dengan pengangkatan dan penempatan Tenaga Kesehatan Nonmedis meliputi:

- a. Biaya penyelenggaraan seleksi dibebankan pada APBD Kabupaten;
- b. Biaya perjalanan dari ibukota kabupaten menuju kecamatan penugasan pada saat awal penempatan dan biaya perjalanan dari kabupaten penugasan kembali ke ibukota kabupaten., ketika berakhirnya masa penugasan dibebankan pada APBD Kabupaten; dan
- c. Biaya perjalanan dari Kabupaten penugasan menuju Fasilitas Kesehatan lokasi penugasan pada saat awal penempatan dan biaya perjalanan dari Fasilitas Kesehatan penugasan ke Kabupaten penugasan, ketika berakhirnya masa penugasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

#### B. PENGGAJIAN

1. Besaran gaji dan insentif Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Katingan
2. Untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil kepada Tenaga Kesehatan diberikan insentif dan tunjangan
3. Besaran tunjangan Tenaga Kesehatan disesuaikan kemampuan Keuangan Daerah.
4. Pengusulan gaji dan insentif Tenaga Kesehatan mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan tentang tata cara pembayaran gaji dan insentif penugasan khusus tenaga kesehatan.
5. Penghasilan Pokok dan Insentif Khusus setiap bulan Tenaga Kesehatan adalah :

Penghasilan Pokok Gaji SI, Diploma IV, Dan D3 Tenaga Kesehatan Nonmedis

No	Kecamatan	Puskesmas	Kriteria Puskesmas Daerah Penugasan								
			Biasa (Perkotaan dan Pedesaan)			Terpencil			Sangat Terpencil		
			Gaji Pokok (Rp)	Insentif (Rp)	Total (Rp)	Gaji Pokok (Rp)	Insentif (Rp)	Total (Rp)	Gaji Pokok (Rp)	Insentif (Rp)	Total (Rp)
1.	Katingan Hilir	Kereng Pangi	2.470.000	450.000	2.920.000	-	-	-	-	-	-
		Kasongan	2.470.000	450.000	2.920.000	-	-	-	-	-	-
		Kasongan II	2.470.000	450.000	2.920.000	-	-	-	-	-	-
2.	Kamipang	Baun Bango	-	-	-	2.600.000	650.000	3.250.000	-	-	-
3.	Tasik Payawan	Petak Bahandang	2.470.000	450.000	2.920.000	-	-	-	-	-	-
4.	Tewang Sangalang Garing	Pendahara	2.470.000	450.000	2.920.000	-	-	-	-	-	-
5.	Pulau Malan	Buntut Bali	2.470.000	450.000	2.920.000	-	-	-	-	-	-
6.	Katingan Tengah	Tumbang Samba	2.470.000	450.000	2.920.000	-	-	-	-	-	-
7.	Sanaman Mantikei	Tumbang Kaman	-	-	-	2.600.000	650.000	3.250.000	-	-	-
8.	Marikit	Tumbang Hiran	-	-	-	-	-	-	2.860.000	<del>750.000</del>	3.610.000
9.	Mendawai	Mendawai	-	-	-	-	-	-	2.860.000	750.000	3.610.000
10.	Katingan Kuala	Pegatan I	-	-	-	-	-	-	2.860.000	750.000	3.610.000
		Pegatan II	-	-	-	-	-	-	2.860.000	750.000	3.610.000
11.	Katingan Hulu	Tumbang Sanamang	-	-	-	-	-	-	2.860.000	750.000	3.610.000
12.	Petak Malai	Tumbang Baraoi	-	-	-	-	-	-	2.860.000	750.000	3.610.000
13.	Bukit Raya	Tumbang Kajamei	-	-	-	-	-	-	2.860.000	750.000	3.610.000

*Handwritten signature/initials*

6. Gaji dan Insentif yang diberikan akan dikenakan potongan pajak penghasilan (PPh) sesuai peraturan yang berlaku.
7. Gaji dan insentif Tenaga Kesehatan dapat diberhentikan sementara atas permintaan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten selaku penanggung jawab Pembuat Daftar Gaji dan Insentif Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.
8. Pembayaran gaji dan insentif Tenaga Kesehatan yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.
9. Gaji dan insentif Tenaga Kesehatan yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan dibayarkan setiap bulannya melalui Bank Pemerintah/ Kantor Pos pembayar yang ditunjuk.

#### BAB IV PENUTUP

Demikian mekanisme pelaksanaan seleksi, pembiayaan dan penggajian Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan ini dibuat agar berjalan dengan efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.



A small, handwritten mark or signature in black ink, consisting of a few strokes, located in the bottom right corner of the page.